



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1775/Pid.B/2022/PN. Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY  
GUNAWAN ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir: 28 tahun/ 25 Januari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kalidami 34 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Mojo, Kec. Gubeng Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1775/Pid.B/2022/PN. Sby tertanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1775/Pid.B/2022/PN. Sby tertanggal 01 September 2022 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan **terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN**

**Bin DJONY GUNAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN** selama 4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna merah
- 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon

**kembali pada saksi BAGOES WIDODO**

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk KM 7 warna Gold **kembali pada saksi ARIF HIDAYAT**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra L 5234 AZ berikut kunci kontak dan STNK **Kembali pada terdakwa**

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna kuning dan 1 (satu) buah HP Relmi type RMX2185 Cover warna Hijau **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik lisan terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juni di tahun 2022, bertempat di Area parkir R-2 Mall Cito Jl. A. Yani Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bawa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN datang dan masuk ke Area Parkir R-2 Mall Cito terdakwa telah mengambil Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold milik saksi ARIF HIDAYAT yang terletak di atas spion sepeda motor Honda PCX yang terparkir di Area Parkir R-2 Mall Cito

Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra FitX Nopol L 5234 AZ menyamar sebagai pengunjung selanjutnya melihat situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa tanpa sejauh pemikir langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah yang helmnya tercantol di Jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan cara menggunakan tangan kosong terdakwa sedikit membuka jok dengan jari untuk melepas tali helmet yang besinya terkait didalam jok, setelah lepas hingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) INK warna merah dan juga 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon yang diletak/diselipkan didalam Helmet (Helm) tersebut, Bawa setelah berhasil mengambil Helmet (Helm) tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa memposting helmet (Helm) INK warna merah dan 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon tersebut di akun FaceBook milik terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO melihat helm sesuai dan identik dengan ciri ciri miliknya yang hilang kemudian saksi BAGOES WIDODO mencoba menawar dan mengajak untuk bertemu COD di Jl. Menanggal Surabaya dan terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAGOES WIDODO dan terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah helmet (Helm) yaitu INK warna merah dan warna kuning, setelah saksi BAGOES WIDODO melihat lihat helmet (Helm) INK

Halaman 3 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, setuju untuk membeli namun tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO bersama dengan saksi MUHAMMAD IRWANTO mengajak terdakwa untuk ke Pos Security Mall Citto selanjutnya terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN dapat ditangkap

Bahwa terdakwa saat diintrogasi mengakui telah mengambil Helmet (Helm) di Area Parkir R-2 Mall Cito Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) kali dan barang bukti diamankan berupa 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah dan 1 (satu) buah helmet (Helm) INK warna kuning selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Kalidami 34 Surabaya ditemukan barang bukti Helmet (Helm) yang belum sempat terjual yakni 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold dan 1 (satu) buah jaket parasut warna merah maron

Bahwa Helmet (Helm) hasil tindak pidana pencurian sebelumnya telah terdakwa jual dengan cara terdakwa posting melalui FaceBook dan transaksi dilakukan dengan cara COD bertemu dengan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati dan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung kondisi helmet (Helm) tersebut dengan harga kisaran antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uahg hasil penjualan helmet (Helm) hasil curian tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari hari .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI BAGOES WIDODO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Matahari Dept Store Mall A Yani Surabaya dan saksi bertanggung jawab kepada manajemen matahari
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib di parkiran R-2 Mall Citto Surabaya Jl. A.Yani No. 288 Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa sewaktu di TKP berupa 1 buah Helmet merk INK warna merah, dan 1 buah Jaket parasut warna merah
- Bahwa saksi terakhir kali meletakkan Helmet INK tersebut di Jok motor (Vario 150 cc warna jitoj No Pol L 5230 DT sedangkan untuk jaket saksi selipkan di dalam Helmet tersebut dan sepeda motor tersebut saksi parker di area parker R-2 Mall Citto Jl. A Yani No. 288 Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib yang selanjutnya saksi masuk kedalam Mall Citto untuk bekerja di Matahari Dept Store
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dugaan saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik pengait helmet yang saksi cantolkan di jok sepeda motor
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi hendak pulang kerja pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi menuju ke area parker dan saksi mendekati sepeda motor saksi melihat Helmet Ink milik saksi tidak ada dan jaket milik saksi juga tidak ada kemudian saksi melaporkan ke pihak keamanan (security) mall Citto
- Bahwa saksi mengalami kerugian material Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

## 2. SAKSI ARIF HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di KFC Mall Cito UG A Yani Surabaya dan saksi sebagai karyawan dan pimpinan saksi adalah sdr. Gandri
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib di parkiran R-2 Mall Citto Surabaya Jl. A.Yani No. 288 Surabaya
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa sewaktu di TKP berupa 1 buah Helmet merk KM 7 warna Hitam
- Bahwa saksi terakhir kali meletakkan 1 buah Helmet merk KM 7 warna Hitam tersebut di atas kaca spion kanan sepeda motor saksi (PCX No. Pol W 2788 NBS ) dan sepeda motor tersebut saksi parker di area parker R-2 Mall Citto Jl. A Yani No. 288 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib yang selanjutnya saksi masuk kedalam Mall Citto untuk bekerja di KFC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian 1 buah Helmet merk KM 7 warna Hitam
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi hendak pulang kerja pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi menuju ke area parker dan saksi mendekati sepeda motor saksi melihat Helmet merk KM 7 warna Hitam milik saksi tidak ada kemudian saksi melaporkan ke pihak keamanan (security) mall Citto
- Bahwa saksi mengalami kerugian material Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna merah
- 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon
- 1 (satu) Helmet (Helm) merk KM 7 warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra L 5234 AZ berikut kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna kuning dan 1 (satu) buah HP Relmi type RMX2185 Cover warna Hijau

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke Area Parkir R-2 Mall Citto terdakwa telah mengambil Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold yang terletak di atas spion sepeda motor Honda PCX yang terparkir di Area Parkir R-2 Mall Citto.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra FitX Nopol L 5234 AZ menyamar sebagai pengunjung selanjutnya melihat situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah yang helmnya tercantol di Jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan cara menggunakan tangan kosong terdakwa sedikit membuka jok dengan jari untuk melepas tali helmet yang besinya terkait didalam jok, setelah lepas hingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) INK warna merah dan juga 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon yang diletak/diselipkan didalam Helmet (Helm) tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah berhasil mengambil Helmet (Helm) tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa memposting helmet (Helm) INK warna merah dan 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon tersebut di akun FaceBook milik terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO melihat helm sesuai dan identic dengan ciri ciri miliknya yang hilang kemudian saksi BAGOES WIDODO mencoba menawar dan mengajak untuk bertemu COD di Jl. Menanggal Surabaya dan terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAGOES WIDODO dan terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah helmet (Helm) yaitu INK warna merah dan warna kuning, setelah saksi BAGOES WIDODO melihat lihat helmet (Helm) INK warna merah, setuju untuk membeli namun tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO bersama dengan saksi MUHAMMAD IRWANTO mengajak terdakwa untuk ke Pos Security Mall Citto selanjutnya terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN dapat ditangkap
- Barang bukti diamankan berupa 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah dan 1 (satu) buah helmet (Helm) INK warna kuning selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Kalidami 34 Surabaya ditemukan barang bukti Helmet (Helm) yang belum sempat terjual yakni 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold dan 1 (satu) buah jaket parasut warna merah maron.
- Bawa Helmet (Helm) hasil tindak pidana pencurian sebelumnya telah terdakwa jual dengan cara terdakwa posting melalui FaceBook dan transaksi dilakukan dengan cara COD bertemu dengan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati dan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung kondisi helmet (Helm) tersebut dengan harga kisaran antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan helmet (Helm) hasil curian tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari hari

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke Area Parkir R-2 Mall Citto terdakwa telah mengambil Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold yang terletak di atas spion sepeda motor Honda PCX yang terparkir di Area Parkir R-2 Mall Citto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra FitX Nopol L 5234 AZ menyamar sebagai pengunjung selanjutnya melihat situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah yang helmnya tercantol di Jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan cara menggunakan tangan kosong terdakwa sedikit membuka jok dengan jari untuk melepas tali helmet yang besinya terkait didalam jok, setelah lepas hingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) INK warna merah dan juga 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon yang diletak/diselipkan didalam Helmet (Helm) tersebut,
- Bahwa setelah berhasil mengambil Helmet (Helm) tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa memposting helmet (Helm) INK warna merah dan 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon tersebut di akun FaceBook milik terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO melihat helm sesuai dan identic dengan ciri ciri miliknya yang hilang kemudian saksi BAGOES WIDODO mencoba menawar dan mengajak untuk bertemu COD di Jl. Menanggal Surabaya dan terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAGOES WIDODO dan terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah helmet (Helm) yaitu INK warna merah dan warna kuning, setelah saksi BAGOES WIDODO melihat lihat helmet (Helm) INK warna merah, setuju untuk membeli namun tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO bersama dengan saksi MUHAMMAD IRWANTO mengajak terdakwa untuk ke Pos Security Mall Citto selanjutnya terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN dapat ditangkap
- Barang bukti diamankan berupa 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah dan 1 (satu) buah helmet (Helm) INK warna kuning selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Kalidami 34 Surabaya ditemukan barang bukti Helmet (Helm) yang belum sempat terjual yakni 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold dan 1 (satu) buah jaket parasut warna merah maron.
- Bahwa Helmet (Helm) hasil tindak pidana pencurian sebelumnya telah terdakwa jual dengan cara terdakwa posting melalui FaceBook dan transaksi dilakukan dengan cara COD bertemu dengan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati dan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung kondisi helmet (Helm) tersebut dengan harga kisaran antara

Halaman 8 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan helmet (Helm) hasil curian tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipeprsidaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke Area Parkir R-2 Mall Citto terdakwa telah mengambil Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold yang terletak di atas spion sepeda motor Honda PCX yang terparkir di Area Parkir R-2 Mall Citto, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra FitX Nopol L 5234 AZ menyamar sebagai pengunjung selanjutnya melihat situasi sepi dan aman selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah yang helmnya tercantol di Jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan cara menggunakan tangan kosong terdakwa sedikit membuka jok dengan jari untuk melepas tali helmet yang besinya terkait didalam jok, setelah lepas hingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helmet (Helm) INK warna merah dan juga 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon yang diletak/diselipkan didalam Helmet (Helm) tersebut, setelah berhasil mengambil Helmet (Helm) tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa memposting helmet (Helm) INK warna merah dan 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon tersebut di akun FaceBook milik terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO melihat helm sesuai dan identic dengan ciri ciri miliknya yang hilang kemudian saksi BAGOES WIDODO mencoba menawar dan mengajak untuk bertemu

Halaman 10 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD di Jl. Menanggal Surabaya dan terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAGOES WIDODO dan terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah helmet (Helm) yaitu INK warna merah dan warna kuning, setelah saksi BAGOES WIDODO melihat lihat helmet (Helm) INK warna merah, setuju untuk membeli namun tidak lama kemudian saksi BAGOES WIDODO bersama dengan saksi MUHAMMAD IRWANTO mengajak terdakwa untuk ke Pos Security Mall Citto selanjutnya terdakwa ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN dapat ditangkap

Barang bukti diamankan berupa 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk INK warna merah dan 1 (satu) buah helmet (Helm) INK warna kuning selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Kalidami 34 Surabaya ditemukan barang bukti Helmet (Helm) yang belum sempat terjual yakni 1 (satu) buah Helmet (Helm) merk KM 7 warna hitam Gold dan 1 (satu) buah jaket parasut warna merah maron.

Bawa Helmet (Helm) hasil tindak pidana pencurian sebelumnya telah terdakwa jual dengan cara terdakwa posting melalui FaceBook dan transaksi dilakukan dengan cara COD bertemu dengan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati dan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung kondisi helmet (Helm) tersebut dengan harga kisaran antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan helmet (Helm) hasil curian tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim ternyata tidak diperoleh kedaan-keadaan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berkali-kali melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna merah
- 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon
- 1 (satu) Helmet (Helm) merk KM 7 warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra L 5234 AZ berikut kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna kuning dan 1 (satu) buah HP Relmi type RMX2185 Cover warna Hijau

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuahkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **ANDIKA RIZKY ARDYAWAN Bin DJONY GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian yang dilakukan secara perbarengan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuahkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :  
Menetapkan barang bukti berupa :
- 5.

Halaman 12 Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2022/PN Sby..

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna merah
- 1 (satu) buah jaket Parasut warna merah maroon

## kembali pada saksi BAGOES WIDODO

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk KM 7 warna Gold

## kembali pada saksi ARIF HIDAYAT

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra L 5234 AZ berikut kunci kontak dan STNK

## Kembali pada terdakwa

- 1 (satu) Helmet (Helm) merk INK warna kuning dan 1 (satu) buah HP Relmi type RMX2185 Cover warna Hijau

## dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin, tanggal 26 September 2022** oleh Dr. Sutarno, **S.H.MH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh **Anggraini, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Dr.Sutarno, S.H.MH.